

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD BUNGA MEKAR

Nama Pimpinan : LIN MARLINA

Nama Penyelenggara : LIN MARLINA

Alamat : Kp. Sukamenak Rt 01/06 Desa Sukamekar
Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program
KELOMPOK BERMAIN (KOBER).

Kedua

: Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga

: Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat

: Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 29 Juni 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur,
Kab. PAUDNLP,


Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPO Wilayah



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR KECAMATAN SUKANAGARA

Jl. Siliwangi no. 1 Telpn (0263) 340003 Sukanagara Cianjur 43264

KEPUTUSAN CAMAT SUKANAGARA

Nomor : 141.2/Kep.24/V/2015

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BUNGA MEKAR

Kp. Sukamenak RT 001 RW 06 Desa Sukamekar Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur
43264

- Menimbang :
1. Bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan pendidikan perlu adanya suatu wadah yang data membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka biasa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 2. Bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didaya gunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang.
 3. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya program pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan izin operasional penyelenggaraan yang di tetapkan dengan surat keputusan camat Kecamatan Sukanagara.
- Mengingat :
1. UU No 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang perlindungan anak.
 2. Undang-Undang no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 4. Perda no 07 tahun 2007 tentang OPD Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 055/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah.
 6. Surat Edaran Seksi Dikmas Kabupaten Cianjur Nomor : 282/879-KEU/Kab/2002 tanggal 31 Agustus 2001 tentang Dana Bantuan Warga Belajar dan Insentif Tutor Program PAUD
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Memperhatikan :
1. Hasil evaluasi kegiatan PAUD " BUNGA MEKAR " selama kurun waktu 01 Juli 2013 sampai dengan sekarang .
 2. Usulan para orang tua murid Desa Sukamekar Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur membentuk Kelompok bermain (KOBER)/ Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Penetapan berdirinya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 " BUNGA MEKAR " Desa Sukamekar Kecamatan Sukanagara .
Kedua : Dengan di tetapkannya keputusan ini , maka mengenai penyelenggaraan PAUD
 " BUNGA MEKAR " Program Pengembangan Anak Usia Dini di nyatakan syah
Ketiga : dan resmi.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan di
adakan perubahan / perbaikan seperlunya apabila terdapat kekeliruan / kesalahan
dalam keputusan ini .

Ditetapkan Di : SUKANAGARA
Tanggal :



Tembusan di sampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Cianjur.
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Cianjur.
3. Yth. PAUDNI PO Kecamatan Sukanagara
4. Yth. Kapusbin BKBPP Kecamatan Sukanagara
5. Yth. Kepala Puskesmas Kecamatan Sukanagara



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9 / 0587 / PAUDNI PO/KAB/2015

TENTANG IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MENIMBANG** :
1. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka biasa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 2. bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
 3. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- MENGINGAT** :
1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- MEMBACA** :
1. Surat Permohonan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD BUNGA MEKAR " No. 01/Paud-Bunga mekar/V/2015 tanggal Juni 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**.
 2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPO Wilayah IV No. 421.9/149/S.Rek/V/2015 tanggal Juni 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**.
- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
 2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PAUDNI PO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur